

HASIL PERIKANAN - NILAI TAMBAH - PENINGKATAN
2021

PERMEN KP NO. 59, BN 2021/NO. 1613, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan untuk memperoleh hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan masyarakat, dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 57 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II mengatur nilai tambah hasil perikanan; Bab III mengatur penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan nilai tambah hasil perikanan; Bab IV mengatur pengembangan produk perikanan; Bab V mengatur pengembangan sentra hasil perikanan; Bab VI mengatur pendampingan, supervise, dan konsultasi; Bab VII mengatur ketentuan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan; Bab VIII mengatur penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bab IX mengatur pengembangan skema permodalan; Bab X mengatur Pengendalian Ekspor Bahan Baku Industri Pengolahan dan Impor Produk Perikanan dan Pemberian Kemudahan.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021
 - Lampiran: hlm